

ABSTRAK

Demokrasi perwakilan sebagai sistem demokrasi modern mempunyai konsekuensi adanya jarak antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintahan yang dibentuk untuk melaksanakan kedaulatan tersebut. Untuk itu diperlukan instrumen yang menjembatani rakyat dengan wakil-wakilnya baik di badan perwakilan maupun yang duduk sebagai pejabat publik Pemerintahan. Dalam hal ini setidaknya terdapat dua instrumen yang saling berhubungan, yaitu keberadaan partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum.

Namun menjamurnya partai politik di Indonesia pasca jatuhnya Orde Baru menghendaki agar dilakukan penyederhanaan jumlah partai politik. Cara yang dipilih oleh pembentuk undang-undang adalah dengan menerapkan ambang batas perolehan kursi atau *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.

Penelitian ini mengkaji 2 (dua) permasalahan. *Pertama*, alasan penerapan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. *Kedua*, implikasi *parliamentary threshold* terhadap hak-hak dalam mendirikan partai politik dan mengembangkan diri melalui partai politik. Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa penerapan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia merupakan cara untuk mewujudkan sistem kepartaian sederhana yang menopang presidensialisme. Penerapan *parliamentary threshold* juga tidak melanggar hak politik warga negara. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menilai masih terdapat kekurangan mengenai inkonsistensi dan belum jelasnya desain pembentuk undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya.

Kata Kunci : Demokrasi Perwakilan, Partai Politik, Pemilihan Umum, *Parliamentary Threshold*, Hak Politik.